



**PUTUSAN**

Nomor 4361 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RBIANTA SITEPU**, bertempat tinggal di Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hermanto Barus, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada LBH Barus Jaya dan LBH KORPRI GUBSU, beralamat di Jalan Pinang Raya I Nomor 15–17, P. Simalingkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**M. RIDWAN alias KITAB GINTING**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Ujung, Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serang Serangan, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrial, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Syahrial, S.H., beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 218, Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2021;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan semua gugatan dan tuntutan kami;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 4361 K/Pdt/2022*



2. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini karena lawan *client* kami ingkar dan tidak memberikan kompensasi kepada *client* kami;
3. Memberikan denda Rp500.000,00/hari atas keterlambatan jika tidak membayar tuntutan *client* kami;
4. Mohon mengeksekusi dan meletakkan sita jaminan rumah dan tanah lawan *client* yaitu Klaser (penggilangan batu) di Jalan Kwala Sawit Dusun Sungai Mati Desa Kwala Musam, Kecamatan Batang Serangan dan mobil dan *dump truck* seperti uraian kami baik ada banding dan kasasi Pihak lawan *client* kami;
5. Menjalankan putusan ini terlebih dahulu walau ada banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi;
6. Kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia berpihak kepada kami sebagai korban;
7. Bila Majelis Hakim sependapat dengan kami PH mohon mengabulkan gugatan kami sebesar Rp5.600.000.000,00 secara tunai karena lawan *client* kami melanggar hukum dan ingkar janji tidak membayar dana kompensasi terhadap *client* kami;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Objek sengketa *obscuur libel*;
- Gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Posita dan petitum gugatan saling kontradiksi;
- Sita jaminan tidak memenuhi syarat;
- Petitum gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 4361 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi keputusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Stb., tanggal 20 Oktober 2020, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.757.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 53/PDT/2021/PT MDN., tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/SRT/PDT.KSS/2021/PN Stb., *juncto*

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 4361 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Stb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- a. Mengabulkan semua gugatan dan tuntutan claint kami sebesar 5,6 M seperti yang kami uraikan diatas dan tidak perlu kami ulangi lagi secara rinci;
- b. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini karena lawan clain kami ingkar dalam membayar kerugian claim kami;
- c. Membatalkan gugatan Pengadilan Negeri Langkat dan Pengadilan Tinggi Medan karena mereka salah menerapkan hukum;
- d. Menetapkan sita jaminan berupa mobil dan tanah yang dimiliki oleh lawan claint kami (tidak perlu kami jelaskan lagi) karena kami telah uraikan dalam gugatan kami sebelumnya;
- e. Membebaskan keterlambatan dalam menjalankan hukum denda Rp100.000,00/hari;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Agustus 2021, kontra memori kasasi tanggal 13 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Stabat/

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 4361 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dapat dikabulkan, oleh karena terdapat ketidakjelasan letak, ukuran dan batas-batas objek sengketa dan tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa untuk memastikan objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RABIANITA SITEPU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RABIANITA SITEPU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 4361 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

TTD

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 4361 K/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)